

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG

ABSTRAK : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang sejalan dengan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Palembang Untuk Hibah Air Minum Nomor : PPH-93/PK/2013 tanggal 17 Juli 2013, maka Pemerintah Kota Palembang perlu mengadakan penyertaan modal ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah Daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang.

- Dasar Hukum : UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; PP No 2 Tahun 2012; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda No 12 Tahun 2011.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Musi Palembang, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum
- b. Maksud Tujuan
- c. Penyertaan Modal
- d. Pelaksanaan Penyertaan Modal
- e. Pertanggungjawaban dan Kewajiban
- f. Pengawasan
- g. Kontribusi Pendapatan
- h. Penutup

STATUS : - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kota Palembang.

CATATAN : Penyertaan modal daerah pemerintah kota bertujuan meningkatkan kinerja PDAM dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyediakan air bersih serta memberikan kontribusi dalam bentuk PAD.

;